

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI *MUSTAHIK*
INCOME GENERATING PROGRAM (MIGP) YAYASAN BAITUL MAL
(YBM) BRILIAN *REGIONAL OFFICE* (RO) PADANG UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PELAKU USAHA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



ENKY LATIFA KARIM
1910112032

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Pembimbing :

**Prof.Dr.Zefrizal Nurdin S.H.,M.H.
Nanda Utama S.H.,M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 7/PK-I/I/2024

PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI *MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM* (MIGP) YAYASAN BAITUL MAL (YBM) BRILIAN *REGIONAL OFFICE* (RO) PADANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PELAKU USAHA

(Enky Latifa Karim, 1910112032, Hukum Perdata Murni (PK I), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76 Halaman+vii, 2023)

ABSTRAK

Penurunan perekonomian akibat pandemi covid 19 terjadi hampir di seluruh wilayah di dunia. Memasuki 2023 pasca pandemi covid 19, pemulihan ekonomi menjadi fokus utama, penguatan UMKM dengan pemberian bantuan modal usaha melalui zakat produktif dapat menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Hukum Positif Indonesia tentang pengelolaan zakat diatur oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 diatur lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Yayasan Baitu Mal (YBM) BRILiaN *Regional Office* (RO) Padang melaksanakan pendistribusian dana zakat melalui sektor ekonomi secara produktif dalam *Mustahik Income Generating Program* (MIGP). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan zakat produktif dalam program MIGP YBM BRILiaN RO Padang, (2) Bagaimana pertanggungjawaban dana zakat produktif yang diterima mustahiq dalam program MIGP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program MIGP sebagai salah satu program pendayagunaan zakat produktif berupa pemberian stimulus modal usaha dan pendampingan usaha selama satu tahun. Program MIGP sendiri terbagi dalam tiga basis program yaitu pemberian bantuan usaha secara personal (Gerobak BRILiaN), berbasis kelompok (*Comunity Base*) dan berbasis kawasan (*Social Enterprise Base*). Melakukan studi kelayakan, verifikasi kemustahikan, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan dari YBM BRILiaN menjadi bagian pertanggungjawaban agar dana zakat produktif benar-benar meningkatkan produktifitas. Penerima manfaat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan usaha secara sungguh-sungguh, mengikuti rangkaian pendampingan, pelatihan, dan evaluasi, serta membuat laporan keuangan dan kemajuan usaha secara berkala. Dan hal ini membawa dampak yang baik dalam peningkatan kesejahteraan sosial pelaku usaha sebagai penerima manfaat. Mewujudkan perbaikan ekonomi dan pemberdayaan bagi pelaku usaha yang awalnya tergolong *mustahiq* menjadi mampu sebagai *muzakki*.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendayagunaan, Kesejahteraan Sosial